



P U T U S A N

Nomor 218 / Pid.Sus / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AGUNG GUMELAR Bin ASEP GUNAWAN
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun / 13 Mei 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Salabintana Km. 5 Kampung
Karawang Central Rt. 01/01 Desa
Karawang Kecamatan Sukabumi
Kabupaten Sukabumi.

A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 18 Juli 2018 s.d. tanggal 6 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2018 s.d. tanggal 15 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 s.d. tanggal 2 Oktober 2018 ;
4. Hakim Ketua majelis, sejak tanggal 26 September 2018 s.d. tanggal 25 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 26 Oktober 2018 s.d. tanggal 24 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BUDI RASIMIN, SH dari Pos Bantuan Hukum PERADI pada Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 218/Pen.Pid.Sus /2018/PN Skb ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Skb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Skb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG GUMELAR Bin ASEP GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG GUMELAR Bin ASEP GUNAWAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas putih bekas buku berisikan daun ganja kering.
 - 1 (satu) bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas koran berisikan daun ganja kering.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A warna silver.
 - 91 (sembilan puluh satu) paket kecil kertas putih bekas buku didalamnya berisikan daun ganja kering.
 - 1 (satu) paket sedang kertas koran didalamnya berisikan daun ganja kering.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sisa penjualan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara tertulis tertanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya dikarenakan

terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa ia terdakwa AGUNG GUMELAR Bin ASEP GUNAWAN pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Salabintana Km. 5 Kampung Karawang Central Rt. 01/01 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa terdakwa AGUNG GUMELAR Bin ASEP GUNAWAN ditahan di Rutan Polres Sukabumi Kota dan kediaman saksi yang dipanggil dalam perkara ini di daerah Kota Sukabumi sehingga masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALDI (belum tertangkap) dengan tujuan menitipkan narkotika jenis daun ganja kering kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ALDI (belum tertangkap) bertemu di Jalan Salabintana Km. 45 Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart. Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menerima narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. ALDI (belum tertangkap) di dalam plastik warna hitam dengan tujuan untuk dijual kembali namun terdakwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan narkotika jenis ganja yang diterima dari Sdr. ALDI (belum tertangkap) tersebut kemudian terdakwa bawa narkotika jenis daun ganja kering ke rumah terdakwa lalu dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa. Keesokan harinya terdakwa menjual narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr. OGOD (belum tertangkap) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket yang pada saat itu datang ke rumah terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. TIO (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket. Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. TIO (belum tertangkap) dibelakang Rumah Sakit R. Syamsudin, SH Bunut namun pada saat menunggu Sdr. TIO (belum tertangkap), terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Polres Sukabumi Kota di Jalan R. Syamsudin Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas putih bekas buku berisi daun ganja kering, 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas koran berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A warna silver kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis daun ganja di tempat tinggal terdakwa di Jalan Salabintana Km. 5 Kampung Karawang Central Rt. 01/01 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dan ditemukan 91 (sembilan puluh satu) paket kecil kertas putih bekas buku didalamnya berisikan daun ganja kering, 1 (satu) paket sedang kertas koran didalamnya berisikan daun ganja kering dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis daun ganja sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya disimpan di dalam tas selempang warna hitam kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 94 (sembilan puluh empat) bungkus berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 61,1409 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 403 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap ganja tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat
(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

K E D U A

Bahwa ia terdakwa AGUNG GUMELAR Bin ASEP GUNAWAN pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan R. Syamsudin Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALDI (belum tertangkap) dengan tujuan menitipkan narkotika jenis daun ganja kering kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ALDI (belum tertangkap) bertemu di Jalan Salabintana Km. 45 Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart kemudian terdakwa bawa narkotika jenis daun ganja kering ke rumah terdakwa lalu dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. TIO (belum tertangkap) dibelakang Rumah Sakit R. Syamsudin, SH Bunut namun pada saat menunggu Sdr. TIO (belum tertangkap), terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Polres Sukabumi Kota di Jalan R. Syamsudin Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas putih bekas buku berisi daun ganja kering, 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas koran berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A warna silver kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis daun ganja di tempat tinggal terdakwa di Jalan Salabintana Km. 5 Kampung Karawang Central Rt. 01/01 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dan ditemukan 91 (sembilan puluh satu) paket kecil kertas putih bekas buku didalamnya berisikan daun ganja kering, 1 (satu) paket sedang kertas koran didalamnya berisikan daun ganja kering dan uang tunai hasil penjualan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis daun ganja sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya disimpan di dalam tas selempang warna hitam kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 94 (sembilan puluh empat) bungkus berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 61,1409 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 403 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap ganja tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

K E T I G A

Bahwa ia terdakwa AGUNG GUMELAR Bin ASEP GUNAWAN pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Salabintana Km. 5 Kampung Karawang Central Rt. 01/01 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa terdakwa AGUNG GUMELAR Bin ASEP GUNAWAN ditahan di Rutan Polres Sukabumi Kota dan kediaman saksi yang dipanggil dalam perkara ini di daerah Kota Sukabumi sehingga masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALDI (belum tertangkap) dengan tujuan menitipkan narkoba jenis daun ganja kering kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ALDI (belum tertangkap) bertemu di Jalan Salabintana Km. 45 Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart. Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) paket di rumah terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Polres Sukabumi Kota di Jalan R. Syamsudin Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi di Jalan R. Syamsudin Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 94 (sembilan puluh empat) bungkus berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 61,1409 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 403 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap ganja tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Polres Sukabumi Kota Bagian Sumber Daya Urusan Kesehatan Nomor : B/108/VII/2018/Ur Kes tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Rully Akbar Kurniawan, SE selaku Pemeriksa menerangkan bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif mengandung THC.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukunya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **CEP YANDI** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan R. Syamsudin, SH Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Apotek Indo Medika.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa disekitar Rumah sakit R. Syamsudin, SH dering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian saksi bersama dengan saksi RANGGA GUMILAR melakukan penyelidikan di sekitar lokasi kemudian sekitar pukul 16.00 Wib di jalan R. Syamsudin, SH tepatnya di depan Apotek Indo Medika saksi dan saksi RANGGA GUMILAR melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi dan saksi RANGGA GUMILAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5a warna silver, 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas putih bekas buku berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas koran berisikan daun ganja kering di dalam tas selempang warna hitam dan ditempat tinggal terdakwa ditemukan 91 (sembilan puluh satu) paket kecil kertas putih bekas buku didalamnya berisikan daun ganja kering beserta uang tunai sisa penjualan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa benar setelah diinterogasi bahwa terdakwa mengakui narkotika merupakan milik dari Sdr. ALDI (belum tertangkap) yang tujuannya untuk dijual kembali Sdr. TIO (belum tertangkap) namun belum dibayar dan upahnya diberikan ganja.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis daun ganja kering dengan bertemu langsung pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Jl. Selabintana KM 5 Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart dengan cara bertemu secara langsung dengan Sdr. ALDI (belum tertangkap).
- Bahwa benar berfasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis daun ganja kering kepada Sdr. OGOD (belum tertangkap) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket.
- Bahwa benar ganja yang ada pada diri terdakwa tidak dalam digunakan untuk keperluan riset.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi tidak ada melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RANGGA GUMILAR** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan R. Syamsudin, SH Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Apotek Indo Medika.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa disekitar Rumah sakit R. Syamsudin, SH dering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian saksi bersama dengan saksi CEP YANDI melakukan penyelidikan di sekitar lokasi kemudian sekitar pukul 16.00 Wib di jalan R. Syamsudin, SH tepatnya di depan Apotek Indo Medika saksi dan saksi CEP YANDI melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi dan saksi CEP YANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5a warna silver, 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas putih bekas buku

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb



berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas koran berisikan daun ganja kering di dalam tas selempang warna hitam dan ditempat tinggal terdakwa ditemukan 91 (sembilan puluh satu) paket kecil kertas putih bekas buku didalamnya berisikan daun ganja kering beserta uang tunai sisa penjualan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa benar setelah diinterogasi bahwa terdakwa mengakui narkoba merupakan milik dari Sdr. ALDI (belum tertangkap) yang tujuannya untuk dijual kembali Sdr. TIO (belum tertangkap) namun belum dibayar dan upahnya diberikan ganja.
- Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis daun ganja kering dengan bertemu langsung pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Jl. Selabintana KM 5 Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart dengan cara bertemu secara langsung dengan Sdr. ALDI (belum tertangkap).
- Bahwa benar berfasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis daun ganja kering kepada Sdr. OGOD (belum tertangkap) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket.
- Bahwa benar ganja yang ada pada diri terdakwa tidak dalam digunakan untuk keperluan riset.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi tidak ada melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan R. Syamsudin, SH Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Apotek Indo Medika.
- Bahwa benar terdakwa telah membeli narkoba jenis daun ganja dari Sdr. ALDI (belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) paket.
- Bahwa benar ganja sudah terjual oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar keuntungan oleh terdakwa adalah berupa ganja.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menerima narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. ALDI (belum tertangkap) di dalam plastik warna hitam dengan tujuan untuk dijual kembali namun terdakwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan narkotika jenis ganja yang diterima dari Sdr. ALDI (belum tertangkap) tersebut kemudian terdakwa bawa narkotika jenis daun ganja kering ke rumah terdakwa lalu dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa. Keesokan harinya terdakwa menjual narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr. OGO (belum tertangkap) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket yang pada saat itu datang ke rumah terdakwa.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. TIO (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket. Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. TIO (belum tertangkap) dibelakang Rumah Sakit R. Syamsudin, SH Bunut namun pada saat menunggu Sdr. TIO (belum tertangkap), terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian dari Polres Sukabumi Kota di Jalan R. Syamsudin Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas putih bekas buku berisi daun ganja kering, 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas koran berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A warna silver kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis daun ganja di tempat tinggal terdakwa di Jalan Salabintana Km. 5 Kampung Karawang Central Rt. 01/01 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dan ditemukan 91 (sembilan puluh satu) paket kecil kertas putih bekas buku didalamnya berisikan daun ganja kering, 1 (satu) paket sedang kertas koran didalamnya berisikan daun ganja kering dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis daun ganja sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya disimpan di dalam tas selempang warna hitam.
 - Bahwa benar ganja yang ada pada diri terdakwa tidak dalam digunakan untuk keperluan riset.
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam menjual narkotika.
- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas putih bekas buku berisikan daun ganja kering.
- 1 (satu) bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas koran berisikan daun ganja kering.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A warna silver.
- 91 (sembilan puluh satu) paket kecil kertas putih bekas buku didalamnya berisikan daun ganja kering.
- 1 (satu) paket sedang kertas koran didalamnya berisikan daun ganja kering.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- Uang tunai sisa penjualan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 403 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap ganja tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri dan keterangan Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan R. Syamsudin, SH Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya di depan Apotek Indo Medika.
- Bahwa benar terdakwa telah membeli narkoba jenis daun ganja dari Sdr. ALDI (belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) paket.
- Bahwa benar ganja sudah terjual oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar keuntungan oleh terdakwa adalah berupa ganja.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menerima narkoba jenis daun ganja kering dari Sdr. ALDI (belum tertangkap) di dalam plastik warna hitam dengan tujuan untuk dijual kembali namun terdakwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan narkoba jenis ganja yang diterima dari Sdr. ALDI (belum tertangkap) tersebut kemudian terdakwa bawa narkoba jenis daun ganja kering ke rumah terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa. Keesokan harinya terdakwa menjual narkoba jenis daun ganja kering kepada Sdr. OGOD (belum tertangkap) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket yang pada saat itu datang ke rumah terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. TIO (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket. Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. TIO (belum tertangkap) dibelakang Rumah Sakit R. Syamsudin, SH Bunut namun pada saat menunggu Sdr. TIO (belum tertangkap), terdakwa dilakukan penangkapan dan pengegeledahan oleh petugas kepolisian dari Polres Sukabumi Kota di Jalan R. Syamsudin Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas putih bekas buku berisi daun ganja kering, 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas koran berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A warna silver kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis daun ganja di tempat tinggal terdakwa di Jalan Salabintana Km. 5 Kampung Karawang Central Rt. 01/01 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dan ditemukan 91 (sembilan puluh satu) paket kecil kertas putih bekas buku didalamnya berisikan daun ganja kering, 1 (satu) paket sedang kertas koran didalamnya berisikan daun ganja kering dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis daun ganja sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya disimpan di dalam tas selempang warna hitam.
- Bahwa benar ganja yang ada pada diri terdakwa tidak dalam digunakan untuk keperluan riset.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam menjual narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain, lalu dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa terdakwa telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa maupun barang bukti diperoleh fakta persidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALDI (belum tertangkap) dengan tujuan menitipkan narkotika jenis daun ganja kering kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ALDI (belum tertangkap) bertemu di Jalan Salabintana Km. 45 Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Alfamart. Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menerima narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. ALDI (belum tertangkap) di dalam plastik warna hitam dengan tujuan untuk dijual kembali namun terdakwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan narkotika jenis ganja yang diterima dari Sdr. ALDI (belum tertangkap) tersebut kemudian terdakwa bawa narkotika jenis daun ganja kering ke rumah terdakwa lalu dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa. Keesokan harinya terdakwa menjual narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr. OGOD (belum tertangkap) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket yang pada saat itu datang ke rumah terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, Sdr. TIO (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket. Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. TIO (belum tertangkap) dibelakang Rumah Sakit R. Syamsudin, SH Bunut namun pada saat menunggu Sdr. TIO (belum tertangkap), terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Polres Sukabumi Kota di Jalan R. Syamsudin Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan didapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas putih bekas buku berisi daun ganja kering, 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas koran berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A warna silver kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis daun ganja di tempat tinggal terdakwa di Jalan Salabintana Km. 5 Kampung Karawang Central Rt. 01/01 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dan ditemukan 91 (sembilan puluh satu) paket kecil kertas putih bekas buku didalamnya berisikan daun ganja kering, 1 (satu) paket sedang kertas koran didalamnya berisikan daun ganja kering dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis daun ganja sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang seluruhnya disimpan di dalam tas selempang warna hitam kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebanyak 94 (sembilan puluh empat) bungkus berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 61,1409 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 403 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap ganja tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas putih bekas buku berisikan daun ganja kering.
- 1 (satu) bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas koran berisikan daun ganja kering.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A warna silver.
- 91 (sembilan puluh satu) paket kecil kertas putih bekas buku didalamnya berisikan daun ganja kering.
- 1 (satu) paket sedang kertas koran didalamnya berisikan daun ganja kering.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sisa penjualan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG GUMELAR BIN ASEP GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas putih bekas buku berisikan daun ganja kering.
 - 1 (satu) bekas rokok U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas koran berisikan daun ganja kering.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5A warna silver.
 - 91 (sembilan puluh satu) paket kecil kertas putih bekas buku didalamnya berisikan daun ganja kering.
 - 1 (satu) paket sedang kertas koran didalamnya berisikan daun ganja kering.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sisa penjualan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH selaku Hakim Ketua Sidang, A.A. OKA P.B.G, S.H.,M.H. dan TRI HANDAYANI, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh RIA WAHYUNI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh IMAN SURYAMAN, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.A. OKA P.B.G, S.H.,M.H.

KRISTIJAN PURWANDONO DJATI, S.H.

TRI HANDAYANI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

RIA WAHYUNI, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21